

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Di Adat Jawa

Perkawinan adat Jawa adalah suatu proses sosial dan budaya yang melibatkan serangkaian upacara dan ritual yang dilakukan sesuai dengan tradisi masyarakat Jawa. Perkawinan ini tidak hanya melibatkan antara dua calon mempelai pengantin saja, tetapi juga melibatkan antara dua keluarga. Perkawinan adalah langkah awal dalam membentuk unit keluarga yang diharapkan dapat melanjutkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup budaya.¹³

Bagi masyarakat Jawa, pernikahan memiliki arti penting karena dianggap sebagai cara untuk menjaga garis keturunan yang baik serta menghasilkan keturunan yang sah. Dalam menentukan pasangan untuk anaknya, orang tua biasanya mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu *bibit*, *bebet*, dan *bobot*. Dengan memahami tiga aspek ini, orang tua tidak hanya bisa memilih pasangan yang tepat untuk anak mereka, tetapi juga bisa menilai dengan lamaran yang akan datang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yaitu keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapannya, keluarga yang dibentuk ini dapat memberi manfaat bagi agama, bangsa, dan negara.¹⁴

B. Prosesi Perkawinan Adat Jawa

Upacara perkawinan, seperti nikah dan panggih, menegaskan dan memperbarui struktur sosial. Perkawinan merupakan rangkaian upacara

¹³ Sri Nanda Arwita, Abdullah Hasibuan (2022). Analisis Makna Pernikahan Adat Jawa Di Desa Petuaran Hilir Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Universitas Muslim Nusantara*.

¹⁴ Oktavia, Adinda, Auzi. "Pernikahan Adat Jawa Mengenai Tradisi Turun Temurun Siraman dan Sungkeman di Daerah Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". hal 3-6

yang kaya akan simbolisme dan makna, mencerminkan nilai-nilai budaya, spiritual, dan sosial masyarakat Jawa. Setiap tahapan dalam proses ini memiliki tujuan dan makna tertentu, yang tidak hanya berkaitan dengan pasangan yang menikah, tetapi juga dengan keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar mereka. Perkawinan dan panggih berlangsung sekitar enam puluh hari, yaitu:

1. Nontoni, Wali calon atau wakil dari keluarga yang akan mencari calon untuk keluarganya akan melakukan nontoni, yaitu memperlihatkan kondisi keluarga calon yang sebenarnya.
2. Meminang, Tahap meminang dimulai setelah tahap nontoni. Ini menentukan apakah acara perkawinan dapat dilakukan atau tidak. Jika keduanya ada kecocokan maka para keluarga harus mempertemukan calon pengantin tersebut.
3. Peningset, Setelah tahap sebelumnya selesai, upacara selanjutnya adalah peningset (diikat, ditaleni) dilakukan, yang biasanya terdiri dari pakaian, cincin kawin dan selanjutnya akan dilakukan tukar cincin.
4. Sesorahan, Keluarga calon laki-laki memberikan hadiah kepada calon mempelai perempuan, yang mana disebut pasok, takon yang berupa sejumlah hasil bumi dan uang. Uang ini untuk dipergunakan buat menambahi biaya pesta perkawinan dan barang-barang.
5. Pingitan, Pingitan ini dianjurkan untuk calon mempelai putri agar melakukan puasa, tidak keluar rumah tujuh hari sebelum perkawinan, tidak diperbolehkan bertemu dengan calon mempelai laki-laki.
6. Tarub, Pihak calon pengantin putri memasang tarub dan tratak seminggu acara sebelum dimulai.
7. Siraman, Kemudian upacara memandikan calon pengantin, calon wanita dilepas dianjurkan untuk melakukan selamatan, dan pengantin laki-laki di keramasi dan dimandikan.

8. Panggih, Pengantin putra dan putri dipertemukan secara adat setelah adat nikah, yang diikuti oleh upacara panggih manten.

C. Larangan Menikah Di Adat Jawa

a. Pantangan Menikah Pada Bulan Suro

Bula Suro merupakan bulan pertama dalam kalender Jawa dan juga dikenal sebagai bulan Muharram dalam kalender Hijriyah. Bulan Suro ini memiliki makna dan kepercayaan yang mendalam dalam budaya Jawa. Banyak masyarakat Jawa meyakini bahwa bulan ini membawa aura negatif, sehingga ada pantangan untuk melangsungkan pernikahan. Masyarakat Jawa percaya bahwa bulan Suro adalah bulan yang tidak baik untuk mengadakan hajatan, termasuk pernikahan. Keyakinan ini berakar dari tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun, dimana bulan ini dianggap membawa sial atau mala petaka.¹⁵

b. Perkawinan Jilu/Lusan (siji karo telu/ ketelu dan kepisin)

Pernikahan Jilu atau Lusan dalam adat Jawa merujuk pada pernikahan antara anak pertama (siji) dan anak ketiga (telu) dalam sebuah keluarga. Dalam tradisi Jawa, pernikahan ini sering kali dianggap sebagai pantangan dan resiko yang perlu diperhatikan. Masyarakat Jawa umumnya memandang pernikahan antara anak pertama dan ketiga sebagai pernikahan yang sebaiknya dihindari. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa perbedaan karakter dan sifat antara anak pertama dan ketiga dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga.¹⁶

¹⁵ Zainuri, Yusefri, Dedi, Syahrial (2024). Analisis Tradisi Larangan Menikah di Masyarakat Pada Bulan Suro Menurut Ulama Nahdhatul Ulama Kota Lubuklinggu. E-thesis, Insitut Agama Islam Negeri Curup

¹⁶ <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3778141/5-mitos-larangan-pernikahan-berdasarkan-adat-jawa-percaya-nggak-sih>

c. Prosesi Rumah Calon Pengantin Yang Saling Berhadapan

Ketika posisi rumah calon mempelai ini saling berhadapan, maka beberapa daerah dilarang untuk melaksanakan menikah, terutama di Jawa Timur. Jika kedua calon mempelai tetap menikah, akan ada masalah di rumah tangga mereka. Jika sebagian orang ingin tetap menikah, mereka mungkin harus mengubah salah satu rumah calon mempelai atau salah satu calon mempelai dibuang dari keluarganya dan diangkat oleh kerabatnya.

d. Pernikahan Siji Jejer Telu (Pernikahan satu berjejer tiga)

Pernikahan siji jejer telu adalah tradisi pernikahan dalam masyarakat Jawa yang melibatkan calon mempelai yang merupakan anak pertama (siji) dan anak pertama dari salah satu orang tua mereka (jejer) serta anak ketiga (telu) dari orang tua lainnya. Tradisi ini memiliki sejumlah kepercayaan dan pantangan yang mendalam dalam budaya Jawa. Dalam masyarakat Jawa, pernikahan siji jejer telu sering kali dianggap membawa sial atau malapetaka. Masyarakat percaya bahwa jika pernikahan ini dilangsungkan, akan ada konsekuensi negatif bagi pasangan dan keluarga mereka. Keyakinan ini berakar dari tradisi yang telah ada sejak lama dan diwariskan pada generasi selanjutnya.¹⁷

e. Pernikahan Ngalor Ngulon

Perkawinan Ngalor Ngulon adalah perkawinan yang dilarang oleh masyarakat Jawa dengan alasan sudah ada dari zaman nenek moyang sampai sekarang. Hingga saat ini perkawinan ngalor ngulon menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Jawa baik dilandaskan oleh ilmu agama maupun ilmu adat tradisi¹⁸. Istilah ngalor-ngulon ini adalah suatu mitos budaya Jawa yang mengandung larangan menikah

¹⁷ <https://jateng.inews.id/berita/7-mitos-larangan-pernikahan-adat-jawa-nomor-5-dianggap-bulan-keramat>

¹⁸ Syafiqi, C (2020). Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sad ad-dzariah, *MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadits Syariah dan Tarbiyah*, 5 (2). 99-114

antara Laki-laki dan Perempuan yang memiliki arah rumah terbalik. Jadi, untuk melakukan pernikahan ini laki-laki dan perempuan ngalor-ngulon, artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan yang searah rumahnya utara ke barat dan sebaliknya. Ketika tetap melakukan pernikahan ngalor-ngulon ini maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membahayakan salah satu pihak atau keluarganya.

f. Pengaruh Weton Tidak Pas/ Tidak Cocok

Dalam masyarakat Jawa, ada praktik yang dikenal sebagai penghitungan weton yang dimana praktik ini akan dilakukan ketika akan melakukan pernikahan. Karena itu, nanti akan ada weton yang tidak sesuai. Jika weton tidak cocok atau tidak cocok, sebagian masyarakat percaya bahwa itu tidak perlu diteruskan atau sebaiknya dibatalkan. Selain perjodohan, weton ini juga berlaku untuk tindakan sehari-hari mereka yang didasarkan pada wetonnya. Tidak boleh menikah di tanggal lahir.

Masyarakat Jawa menganggap penentuan tanggal perkawinan sangat penting karena dianggap membawa keberuntungan dan kenyamanan jika mereka memilihnya dengan hitungan, dan jika mereka salah memilihnya, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat Jawa juga percaya bahwa menikah pada tanggal kelahiran mempelai pria akan menguntungkan dan mencegah bahaya. Kepercayaan ini berakar pada tradisi turun temurun yang menggabungkan unsur budaya, spiritual dan kearifan lokal. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan pernikahan, keluarga mempelai biasanya meminta bantuan kepada sesepuh atau orang pintar untuk menghitung hari baik berdasarkan weton atau pasaran Jawa. Proses ini tidak hanya menjadi penghormatan terhadap adat, tetapi juga diyakini sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di masa depan. Bahkan, dalam beberapa kasus apabila hari yang telah ditemukan dianggap tidak baik, maka acara pernikahan akan ditunda

sampai menemukan tanggal dan hari yang pas untuk melangsungkan pernikahan.

Ada beberapa weton yang tidak boleh menikah menurut primbon Jawa, yaitu:¹⁹

1. Berdasarkan Jumlah Neptu hari dan pasaran

Weton jodoh yang tidak boleh menikah berdasarkan jumlah neptu dan hari pasaran. Neptu hari pekan (pasaran) dari kelahiran calon suami dan istri masing-masing dijumlahkan, hasilnya dibagi menjadi 9 dan dicatat berapa dari calon istri. Misalnya: Hasil jumlah neptu 1 dan 3, pasangan tersebut memiliki ikatan cinta yang kuat, tetapi rezekinya sulit untuk dicari. Saling percaya merupakan kekuatan utama agar hubungan pernikahan yang dijalani bisa langgeng.

2. Berdasarkan hari lahir

Weton yang tidak boleh menikah, misalnya: Hari Minggu dengan minggu, pasangan tersebut akan mengalami ujian dalam urusan kesehatan. Dimana salah satu dari pihak mereka (bisa suami atau istri) akan sering terganggu kesehatannya, sehingga membuat harta yang dimiliki terkuras untuk biaya pengobatan.

- g. Pernikahan Geyeng

Geyeng (Wage dan Pahing) adalah mitos larangan pernikahan dalam masyarakat Jawa yang sakral. Dalam hal ini hitungan tiron atau weton geyeng adalah bertemunya dua orang yang ingin melakukan pernikahan yang memiliki pasaran wage dan pahing. Weton ini mempunyai arti tidak pas, yaitu goyang dalam hal perjodohan. Watak keduanya bersebrangan tidak ada yang mau mengalah. Keputusan ini mutlak tidak bisa diganggu gugat karena tidak bisa diakali meskipun

¹⁹ Weton Jodoh Yang Tidak Boleh Menikah Menurut Primbon Jawa,
<https://Mamikos.Com/Info/Weton-Jodoh-Yang-Tidak-Boleh-Menikah-Gnr/>

dilakukan berbagai ritual apapun. Sehingga banyak pro kontra dari masyarakat, tradisi geyeng ini tidak ada di ajaran agama Islam.²⁰

h. Sebrang Kali (Nyebrang Kali)

Sejak zaman dulu, masyarakat Jawa mempercayai mitos larangan menikah antara individu yang berasal dari wilayah Barat dan Timur sungai. Meskipun zaman telah berubah, masih banyak masyarakat khususnya masyarakat Kediri ini masih mempercayai mitos ini. Namun, kepercayaan pada mitos ini tidaklah homogen di masyarakat, melainkan menimbulkan konflik antara orang-orang yang percaya dan yang tidak percaya dengan adanya mitos tersebut. Beberapa masyarakat mungkin menganggap bahwa kepercayaan mitos ini dianggap tabu atau tidak sesuai dengan agama mereka, sementara yang lain tetap teguh dengan alasan turun temurun dan nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Tradisi menikah antara orang dari wilayah Timur dan Barat sungai diyakini memiliki kaitan erat dengan kisah cinta mereka yang dipisahkan oleh status kerajaan yang berselisih. Untuk menyelesaikan gejolak yang timbul akibat pernikahan mereka, masyarakat setempat mengembangkan berbagai ritual, seperti penyembelihan ayam ke sungai saat rombongan pengantin akan melintasi sungai. Meskipun zaman telah berubah dan pola pikir masyarakat semakin modern, kepercayaan pada mitos tradisi ini masih bertahan kuat di masyarakat. Sebagian masyarakat masih melakukan ritual-ritual yang diwariskan dari generasi sebelumnya untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, pemahaman ini semakin tercampur dengan nilai-nilai religius, dengan pandangan yang beragam tergantung pada sudut pandang agama masing-masing.²¹

²⁰ Eko Setiawan, Larangan Pernikahan Weton Geyeng Adat Jawa. 82

²¹ Mitos Dan Tradisi Larangan Pernikahan Etan-Kulon Kali Brantas Di Kediri
<https://balaibahasajatim.kemdikbud.go.id/2024/03/18/mitos-dan-tradisi-larangan-pernikahan-etan-kulon-kali-brantas-di-kediri/>

i. Jawa dan Sunda

Peristiwa pasundan Bubat, yang juga dikenal sebagai perang Bubat, merupakan bagian dari upaya Kerajaan Majapahit untuk menaklukkan Kerajaan Sunda, sesuai dengan Sumpah Palapa yang menjadi wujud dari kebijakan politik penyatuan Nusantara. Tokoh utama dalam kejadian ini adalah Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit, yang dianggap sebagai penyebab kegagalan rencana pernikahan antara Prabu Hayam Wuruk dengan Putri Kerajaan Sunda, Dyah Pitaloka Citraresmi. Keinginan Gajah Mada untuk menaklukkan Kerajaan Sunda menimbulkan kekecewaan besar dari kedua pihak dan menyulut kemarahan Raja Linggabuana dari Kerajaan Sunda.

Perang ini berakhir dengan tragedi dan menelan banyak korban, terutama dari pihak Sunda Galuh. Setelah kekalahan itu, Kerajaan Sunda kehilangan pemimpinnya karena Raja Linggabuana gugur dalam pertempuran. Sebagai penggantinya, putra mahkota Niskala Wastu Kencana diangkat menjadi Raja Sunda Galuh. Luka batin yang mendalam akibat perang tersebut membuat Raja Niskala memberlakukan aturan tegas, yaitu melarang rakyat Sunda menjalin hubungan dengan rakyat Majapahit, termasuk hubungan pernikahan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1357 M. dan hingga kini masih meninggalkan jejak emosional bagi sebagian masyarakat Sunda. Oleh karena itu, mitos tentang larangan menikah antara orang Sunda dan orang Jawa masih dipercaya hingga sekarang.²²

D. Tindakan Sosial (Max Weber)

Pada bab ini akan membahas mengenai teori sosiologi yang relevan dengan tema dan pembahasan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori Tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber.

²² Mitos Larangan Menikah antara Orang Jawa dan Orang Sunda dalam perspektif Masyarakat Modern, 162-163

Max Weber adalah salah satu ahli sosiologi dan sejarah bangsa Jerman, lahir di Erfurt, 21 April 1864 dan meninggal dunia di Munchen, 14 Juni 1920. Weber adalah guru besar di Freiburg (1894-1897), Heidelberg (sejak 1897), dan Munchen (1919-1920).²³ Weber memandang sosiologi sebagai studi yang berkaitan dengan tindakan sosial dan hal itu yang disebut dengan paradigma sosial atau dapat diartikan dengan pengertian paradigma dan ilmu sosial. Perbuatan manusia merupakan suatu bentuk tindakan sosial jika tindakan tersebut diarahkan kepada manusia lain.

Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial.²⁴

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah tindakan individu atau tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial, suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain (individu liannya). Meski tak jarang tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

²³ Hotman M. Siahian. Sejarah dan Teori Sosiologi. (Jakarta, Erlangga, 1989), 90

²⁴ I.B Wirawan. Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma. (Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup), 79

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti subjektif tersebut ke dalam empat tipe. Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe, yaitu Tindakan rasional instrumental, Tindakan rasional nilai, Tindakan afektif, dan Tindakan tradisional. Semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami: ²⁵ Tetapi, peneliti menggunakan Tindakan Rasional Instrumental.

1. **Tindakan Rasional Instrumental:** Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Maksudnya adalah, pasangan muda berusaha untuk memahami dan mengevaluasi budaya pantangan dengan pendekatan yang lebih rasional. Mereka mungkin mempertanyakan relevansi budaya tersebut dalam modern dan membuat keputusan berdasarkan informasi dan pengalaman pribadi, bukan hanya mengikuti tradisi.

Pasangan muda di Desa Sonorejo ini memahami budaya pantangan pernikahan Jawa sebagai norma yang mungkin tidak selalu relevan dengan situasi mereka saat ini. Mereka mengevaluasi budaya tersebut dengan tujuan pernikahan yang mereka inginkan, seperti kebahagiaan, cinta, dan kemandirian.

Ketika pasangan muda lebih memilih melanggar larangan tersebut, mereka melakukannya dengan keadaan yang matang. Misalnya, mereka mungkin berpendapat bahwa melanggar larangan tersebut akan memberikan mereka pengalaman hidup yang lebih baik atau hubungan yang lebih bahagia. Pasangan muda mungkin mencari cara untuk tetap mempertahankan hubungan mereka sambil mengurangi resiko konflik dengan norma sosial. Ini bisa berupa dengan pendekatan yang lebih halus,

²⁵ George Ritzer. Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda. (Jakarta PT Rajawali Press. 2001), 126

seperti mendiskusikan dengan keluarga atau mempresentasikan hubungan mereka secara positif dihadapan masyarakat.

Ketika ingin menjalin hubungan dengan seseorang yang dianggap tidak sesuai dengan tradisi. Ia menyadari bahwa meskipun ada larangan, ia memilih tetap bertahan dengan pasangannya karena percaya bahwa cinta dan kebahagiaan lebih penting daripada mematuhi norma yang dianggap ketinggalan zaman. Seseorang ketika ingin menjalin hubungan tanpa mengikuti semua tradisi bisa saja melakukan pendekatan rasional dengan komunikasikan kepada keluarga dan orang tua dengan memberikan alasan yang rasional. Mereka menggunakan argumen logis untuk mendukung pilihan mereka, seperti pendidikan, karir, dan nilai-nilai modern yang mereka anut.

Banyak pasangan muda yang melihat larangan sebelum menikah ini sebagai hal yang ketinggalan zaman. Mereka cenderung mencari makna baru untuk membangun hubungan yang lebih bebas. Pandangan pribadi dan cerita teman-teman dapat membentuk pandangan terhadap mitos ini. Setiap individu memiliki pengalaman yang unik dalam menjalin hubungan. Jika seseorang memiliki pengalaman positif meskipun melanggar mitos tersebut, mereka mungkin merasa bahwa mitos itu tidak relevan atau tidak laku.

Dalam komunitas, nilai dan norma sering kali membentuk interaksi sosial. Ketika banyak orang disekitarnya mulai berani mengeksplor hubungan diluar batas atau tradisi, individu lain cenderung terpengaruh dan mengubah pandangannya. Emosi yang muncul dari pengalaman dan dukungan dari lingkungan dapat mengurangi rasa cemas dalam melanggar mitos, mendorong individu untuk mengambil keputusan yang lebih berani.

Nilai-nilai individualisme dan kebebasan dalam memilih pasangan semakin menguat, berlawanan dengan nilai kolektivisme yang kental dalam budaya Jawa. Emosi positif seperti cinta dan kebahagiaan lebih diutamakan daripada kepatuhan pada tradisi.